



P U T U S A N

Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFRI HENDRIK MELATUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Kepolisian (Polri);
Dalam hal ini diwakili oleh Yani Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pengacara - Konsultan Hukum – Pembela Umum, pada Law Office Yani Hakim, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 77 Kota Ambon, Maluku, Indonesia, domisili elektronik: yanihakimh78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7.A/SKK/YH. & A/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H., Kabidkum Polda Maluku dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Maluku,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, domisili elektronik:

bidkumpoldamaluku2017@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor SK/TUN-01/X/HUK.6.5/2023, tanggal 18 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 13 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Februari 2024, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Februari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya mendasarkan pasal 25 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto, pasal 1 angka 9, 10, pasal 2, pasal 4, pasal 47, pasal 50, pasal 53, pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), pasal 87 Undang-Undan Nomor 30 Tahun 2014, pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *junctis* pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, pasal 50 s/d pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (3) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, fakta hukum bukti P-1, P-4, P-5, P-23, P-24, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-13, T-16, T-17, T-20, T-22, T-23, T-24, T-27, T-30 serta saksi Yabez Payung yang menyimpulkan bahwa Penggugat terbukti telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu berbuat tercela dengan melakukan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan menikah tanpa izin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta mempelajari bukti-bukti para pihak, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1, T-2, T-3 sampai dengan T-20, P-8 dan P-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh istrinya sendiri telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain, nikah tanpa izin, serta meninggalkan tanpa memberi nafkah hidup, dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan, disidang Komisi Kode Etik, dilakukan banding diputuskan bahwa Penggugat terbukti dan direkomendasi untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian, selanjutnya diterbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Laporan terhadap Penggugat oleh istrinya sesuai bukti T-3 dilakukan tanggal 2 Desember 2020 yang selanjutnya ditindak lanjuti dan diproses dan diputus oleh sidang Komisi Kode Etik tanggal 3 Juni 2022, sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, sedangkan dalil Pengugat yang menyatakan seharusnya menggunakan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 15 Juni 2022 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 13

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)